

HUKUM MENYEWAKAN RAHIM MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KALIMANTAN BARAT

Yeyen Raja Syah Harahap, Abu Bakar, Nur Hakimah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
yeyenoppo1212@gmail.com, abubakar@iainptk.ac.id, nurhakimah0892@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sewa rahim, pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, dan konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat tentang sewa rahim. Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) secara empiris. Teknik penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa; 1) Praktik sewa rahim merupakan suatu kegiatan yang membawa kemudharatan bagi anak hasil sewa rahim dan ibu pengganti, 2) MUI Kalbar berpendapat bahwa praktik sewa rahim sama saja dengan merendahkan harkat martabat wanita karena dianggap sama dengan menjual kehormatan wanita, dan MUI Kalbar berpendapat bahwa sewa rahim termasuk perbuatan zina. 3) Konsep dasar dan landasan hukum yang digunakan untuk menguatkan pendapat MUI Kalbar dalam permasalahan praktik sewa rahim ini berdasar pada hukum Islam yang sumber-sumber yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak para ulama.

Kata Kunci: Dasar hukum, MUI, Sewa Rahim

Abstract

The purpose of this research is to find out the implementation of uterine leasing, the opinion of the Indonesian Ulema Council (MUI) of West Kalimantan, and the concept of the legal basis underlying the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) of West Kalimantan on uterine leasing. The type of research conducted to obtain the data desired by researchers using empirical field research. The research technique uses a descriptive qualitative approach. The sources used by researchers use primary data and secondary data. The techniques used to collect data are interview techniques, and documentation. Based on the research conducted by researchers, it can be concluded that; 1) The practice of renting a uterus is an activity that brings harm to the child from renting a uterus and the surrogate mother, 2) MUI West Kalimantan argues that the practice of renting a uterus is tantamount to degrading the dignity of women because it is considered the same as selling women's honor, and MUI West Kalimantan argues that renting a uterus includes adultery. 3) The basic concept and legal basis used to strengthen the opinion of MUI West Kalimantan on the issue of the practice of renting a uterus is based on Islamic law sources, namely the Qur'an, Hadith, and the consensus of the scholars.

Keywords: Legal basis, MUI, Gestational Agreement

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi medis yang berkembang pada masa teknologi yang super canggih ini merupakan bentuk kesempurnaan Allah Swt, muncul isu etik dan legal yang cukup banyak yang sebelumnya tidak terfikirkan. Salah satunya dalam bidang reproduksi. Teknologi kedokteran mengembangkan suatu cara agar pasangan suami-istri yang belum memiliki keturunan secara alamiah dapat menggunakan alternatif lain yaitu dengan cara program bayi tabung. *In vitro fertilization* (IVF) atau yang lebih dikenal penyebutannya secara umum bayi tabung, merupakan proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita. *In vitro* adalah bahasa latin yang berarti dalam gelas/tabung gelas dan *fertilization* berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembuahan.¹

Tetapi teknologi ini pun terkadang masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasangan yang ingin memiliki keturunan karena masih terjadi kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi karena rahim si istri memang tidak kuat untuk mengandung. Oleh karena itu, maka muncullah *surrogate mother* atau bayi tabung titipan. Dalam hal ini sel sperma dan sel telur berasal dari sepasang suami istri kemudian dibuahi di luar dan setelah berkembang menjadi embrio dimasukkan kedalam rahim ibu titipan. Antara pasangan suami istri yang menitipkan dengan wanita yang menerima titipan ada suatu perjanjian penitipan diantara mereka atau yang dikenal dengan istilah *Gestational Agreement*.²

Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma) dan janin itu dikandungkan oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami istri yang menyewa rahim untuk memeliharanya dan anak tersebut dianggap anak mereka. Para ulama mengharamkan praktik memiliki keturunan jika menggunakan rahim wanita selain istri, mencampurkan benih antara suami dan wanita lain, mencampurkan benih istri dengan laki-laki lain, atau memasukkan benih yang dibuahi setelah kematian suami istri.

Dalam hukum Islam sewa rahim ini peneliti mengaitkan dengan praktik sewa menyewa (penyewaan) yang sebutan secara hukum Islam dengan *Ijarah*. Kata *ijarah* berawal dari bahasa arab *al-ajru* dan di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi upah dan sewa yang tentunya mengakibatkan adanya perbedaan makna operasionalnya, sewa biasanya digunakan untuk benda sementara upah digunakan untuk tenaga kerja. Untuk mengontrak tenaga seseorang (*ajir*) terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerja, waktu, upah, serta tenaganya. Sewa menyewa atau dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *ajr* yang berarti “imbalan”. Menurut Sayyid Sabiq Sewa Menyewa (*ijarah*) diartikan sebagai perikatan “akad” atas kegunaan manfaat dengan imbalan.³ Peraturan yang secara khusus mengatur perihal sewa rahim belum ditemukan di peraturan Negara Indonesia atau hukum positif Indonesia, peraturan yang ada hanya menyinggung garis-garis besar perihal sewa rahim. Karena belum ada aturan khusus tentang sewa rahim, ada beberapa kasus terjadi di wilayah Indonesia yang dilakukan secara diam-diam dan dengan cara kekeluargaan. Perkembangan ilmu dibidang teknologi dibidang kesehatan sangat bermanfaat bagi umat manusia.⁴ Namun, kemajuan ini dapat membawa

¹ Salim H Sidiq, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

² Desrizta Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim Di Indonesia?* (Elex Media Komputindo, 2012).

³ Sarah Sabilah, “Penerapan Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kasus Sewa Rahim,” *Magister Studi Islam, FIAI, Universitas Islam Indonesia*, 2017.

⁴ Meiliyana Sulistio, “Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Di Indonesia,” *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): 141–141.

manusia menuju kearah atau menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yakni dengan adanya kasus-kasus penyewaan rahim atau ibu pengganti yang ada saat ini. Pada masa yang akan datang, persoalan sewa rahim atau ibu pengganti akan mengalami perkembangan yang pesat karena tuntutan kemajuan zaman dimana orang-orang menginginkan hal yang mudah dan fleksibel, yang pada akhirnya akan mengarah kepada komersialisasi rahim. Penyewaan rahim (ibu pengganti) bila ditinjau dari segi teknologi dan ekonomi tidak dipermasalahkan, bagaimana jika praktik sewa rahim menimbulkan permasalahan dalam keagamaan, diantaranya hukum yang berhubungan tentang kewarisan dan status anak tersebut dalam hukum Islam dan bagaimana pandangan para ulama tentang kegiatan tersebut yang dimana diketahui bahwa pendapat ulama sangat penting dalam suatu keputusan atau perbuatan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian yang peneliti teliti, guna pembahasan yang lebih komprehensif sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang relevan adalah sebagai berikut. Pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Nanda Siti Hardiyanti (2017) dalam penelitian yang berjudul “Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)”.⁵ Kedua adalah Filda Achmad Al Yadainy, (2019) dalam penelitian yang berjudul “Perjanjian Surrogate Mother Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan”.⁶ Ketiga, Marwati Arlita, (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaturan Hak Melanjutkan Keturunan Dalam Perjanjian Surrogate mother (Sewa Rahim)”.⁷

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan berbeda dari ketiga penelitian di atas karena penelitian yang dilakukan lebih fokus pada pendapat MUI Kalbar tentang praktik sewa rahim dan konsep dasar yang melandasi MUI memberikan pendapat tentang sewa rahim. Berdasarkan penelitian yang peneliti teliti, riset ini bertujuan untuk pertama untuk mengetahui pelaksanaan sewa rahim secara umum. Kedua, mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat. Ketiga, Konsep dasar hukum yang melandasi pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat tentang sewa rahim.

Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) secara empiris. Teknik penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif yaitu penelitian menggambarkan suatu sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data-data berupa hasil wawancara, dimana hasil wawancara didapat menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan menjelaskan tentang kegiatan praktik sewa rahim terhadap tokoh MUI Kalbar untuk mendapatkan jawaban berupa pendapat maupun pandangan tokoh MUI Kalbar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. Pertama, data primer Sumber Data Primer (*field research*)

⁵ Nanda Siti Hardiyanti, “Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)” (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

⁶ Filda Achmad Al Yadainy, “Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

⁷ Marwati Arlita, “Pengaturan Hak Melanjutkan Keturunan Dalam Perjanjian Surrogacy (Sewa Rahim)” (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017).

adalah sumber data yang langsung dihimpun dari pelaku utama atau dokumen hukum utama saat penelitian berlangsung. Kedua, sumber data sekunder (*library research*) adalah kumpulan data yang sudah ada yang bersumber dari hasil penelitian terdahulu dan digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Adapun data yang dikumpulkan peneliti dari laporan atau dokumen yang bersifat tertulis. Data sekunder diperoleh melalui jurnal. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Ijarah. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara, dan dokumentasi.

B. Temuan dan Diskusi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa hasil temuan diantaranya praktik sewa rahim merupakan praktik menyewa rahim seorang wanita untuk dititipkan bakal janin pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. kegiatan sewa rahim ini memang belum ditemukan secara fakta kasusnya, hanya beberapa berita tentang praktiknya, karena dilihat dari kegiatannya merupakan kegiatan ilegal. Peraturan yang secara gamblang melarang tentang praktik sewa rahim belum ditemukan namun dalam beberapa peraturan secara garis besar menyangkut tentang larangan sewa rahim seperti: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur mengenai bayi tabung yang menggunakan rahim dari mana ovum itu berasal, ini berarti secara *implisit* Undang-Undang tersebut melarang sewa rahim di Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pada Pasal 43 ayat (3) huruf b bahwa adanya pelarangan penanaman embrio dalam rahim perempuan lain. Secara *eksplisit* peraturan tersebut melarang sewa rahim.

Kasus sewa rahim memang belum ada di temukan di Indonesia, hanya beberapa isu yang membahas tentang praktik tersebut maka peneliti mencontohkan kasusnya dengan kasus bayi tabung yang terjadi secara fakta dan terjadi di rumah sakit Anugrah Bunda Khatulistiwa kasus yang pertama pada pasangan suami istri, suami berinisial A berusia 27 Tahun dan istri berinisial P berusia 28 tahun, pasangan tersebut melakukan praktik bayi tabung tahun 2019 dari hasil pemeriksaan ditemukan cadangan sel telur yang menipis terlihat pada hasil pemeriksaan Anti Mullerian Hormon) 0,44ng/ml, seharusnya normalnya 1,2-4,0 ng/ml. program bayi tabung tersebut berhasil dilakukan. Sedangkan yang kedua pasangan suami istri selama tujuh tahun pernikahan belum memiliki keturunan, suami berinisial B beusia 36 tahun dan istrinya berinisial L berusia 35 tahun, dimana pasangan suami tersebut mulai melakukan program bayi tabung pada tahun 2018 di rumah sakit tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan penyumbatan dibagian saluran tempat bertemunya sel telur dan sperma (*tuba falopi*), pada suaminya tidak ditemukan masalah. Namun program bayi tabung mereka gagal karena dipertengahan program tersebut pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

يٰٓبٰنِيْٓ اذْهَبُوْا فَنَحْسَبُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَاخِيْهِ وَا لَا تَايِسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.” (Q.S. Yusuf (12):87).

Dari penjelelasan dari Ketua Fatwa MUI H. Syaifuddin pada praktik sewa rahim peneliti menemukan beberapa hasil temuan yang dapat dituangkan dalam tulisan ini, sewa

rahim merupakan kegiatan atau praktik yang hukumnya haram dilakukan. Sebab praktik sewa rahim ini menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, seperti penjelasan tokoh MUI sebelumnya bahwa memasukkan sperma kepada yang bukan muhrim atau istri yang diharamkan baginya itu merupakan perbuatan tidak baik dan haram hukumnya, dan dianggap sebagai zina. Anak dari hasil sewa rahim tersebut akan juga memiliki dilema perihal siapa orang tua yang harus diakui sebagai orang tua kandungnya, karena yang di jelaskan oleh tokoh MUI KALBAR berdasarkan ayat Al- qur'an bahwa orang tua kandung adalah orang tua yang melahirkan kita. Sedangkan pada kasus sewa rahim dapat diketahui yang melahirkan ada ibu pengganti, sedangkan anak itu adalah hasil dari pasangan suami istri yang menitipkan embrionya pada wanita lain dengan diberikan imbalan.

Konsep dasar hukum Islam yang digunakan oleh tokoh MUI KALBAR dalam memberikan pandangan dan pendapat selalu merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an, hadis dan *Ijma*. Dalam ayat Al-qur'an yang menyinggung tentang sewa rahim yaitu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَقْبَالِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S An-Nahl ayat 72).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa adanya keturunan harus dari ikatan suami istri yang sah, yaitu antara laki-laki yang mempunyai sperma dan perempuan yang mempunyai sel telur hingga keduanya diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Dan keturunan dan anak-anaknya harus dari ikatan suami istri. Maka tidak diperbolehkan mengandung janin kepada wanita lain. Bayi yang benihnya berasal dari pasangan suami istri, namun dikandung dan dilahirkan oleh wanita sewaan, dapat menimbulkan persoalan baru yang sangat rumit, yaitu siapakah orang tua dari bayi itu. Bisa dikatakan bahwa bayi orang tua itu adalah pasangan yang memiliki benih tadi. Untuk sumber yang kedua yang diambil adalah hadis, hadis yang menyinggung tentang sewa rahim ini yaitu:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَا غَيْرَ

Artinya:

”Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi nomor 1131 dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam hadis tersebut para ulama sepakat mengharamkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan wanita lain dari istri orang lain. Hadis lain juga dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan *inseminasi* buatan atau bayi tabung dengan menggunakan sperma donor atau ovum. Dan dari praktik sewa rahim belum tercapai semua hak dan kewajiban antara para pihak.

C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, sewa rahim atau ibu pengganti adalah praktik menyewa tempat janin (rahim) yang dilakukan oleh dua pihak yakni pihak penyewa dan pihak yang menyewakan rahimnya. Secara medis ibu titipan merupakan kegiatan menitipkan embrio pada ibu pengganti. praktik ibu pengganti hampir sama dengan bayi tabung. Langkah yang dilakukan yaitu: seleksi pasien, stimulasi, mematangkan sel telur, pengambilan sel telur, pengambilan sel sprema, pemindahan sel telur ke rahim yang disebut embrio. Praktik sewa rahim secara medis tidak ada hal yang membahayakan pada wanita yang di sewa rahimnya maupun bayi hasil dari sewa rahim.

Kedua, tokoh MUI Kalbar mengharamkan praktik sewa rahim dikhawatirkan terjadinya ketidakjelasan nasib anak hasil sewa rahim. Sewa rahim akan menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih banyak dari pada manfaat yang didapat. Juga akan memunculkan problematika baru dalam rumah tangga dan merugikan kedua belah pihak dan anak yang dilahirkan, terutama bagi bayi yang diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewa rahim sesuai dengan kontrak, tidak akan terjalin hubungan keibuan secara alami. Dipandang dari segi akadnya pula, sewa rahim merupakan akad yang tidak sah, karena rahim merupakan organ tubuh manusia, sedangkan organ tubuh manusia adalah komoditi yang tidak boleh untuk dipersewakan dan diperjual belikan. sewa rahim menyalahi hukum akad sah yang diterangkan oleh hukum Islam. Konsep ibu sejati dalam Islam wajib memenuhi beberapa unsur, yaitu: sel telur (ovum), hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan anak kandung adalah anak yang dihasilkan dari keempat proses tersebut. Jadi, sekiranya keempat unsur tersebut tidak terpenuhi, maka baik ibu ataupun anak tidak bisa dikatakan sebagai ibu sejati dari anak tersebut, begitu pula sebaliknya.

Ketiga, konsep dasar hukum Islam terhadap sewa rahim ini merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadis, Ijma. Dimana dalam penjelasan kedua sumber utama Islam tidak dijelaskan dengan spesifik, namun ada beberapa ayat dan hadis yang dapat dijadikan sebagai cara untuk mengingatkan pelaku sewa rahim untuk tidak melakukan perbuatan tidak baik tersebut. Sedangkan dalam Ijma Ulama ada yang menjelaskan keharaman melakukan sewa rahim, tentunya sumber atau dasar hukum Islam tersebut menjadi dasar utama untuk umat beragama khususnya MUI KALBAR dalam memberikan pandangan tentang keharaman sewa rahim, sebagai pengingat untuk tidak melakukan hal-hal yang membawa *kemudharatan*.

D. Daftar Pustaka

- Arlita, Marwati. "Pengaturan Hak Melanjutkan Keturunan Dalam Perjanjian Surrogacy (Sewa Rahim)." Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.
- . "Pengaturan Hak Melanjutkan Keturunan Dalam Perjanjian Surrogacy (Sewa Rahim)," 2017.
- Hardiyanti, Nanda Siti. "Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim Di Indonesia?* Elex Media Komputindo, 2012.
- Sabilah, Sarah. "Penerapan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kasus Sewa Rahim." *Magister Studi Islam, FIAI, Universitas Islam Indonesia*, 2017.
- Sidiq, Salim H. *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sulistio, Meiliyana. "Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): 141–141.

Yadainy, Filda Achmad Al. “Perjanjian Surrogate Mother Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan,” 2019.

———. “Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.